



PUTUSAN

Nomor 2759/Pdt.G/2021/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, tanggal lahir 03 April 1971 /umur 50, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Topan Nugraha.S.H. dan Rizaldi Abdul Azis Suhadi. SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Raya Bandung No. 65A Sadewata Cianjur No. Hp. 085692224004 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 211/SKK/KA-TN/IX/2021 tanggal 15 September 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Cianjur, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 September 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor Nomor : 2759/Pdt.G/2021/PA.Cjr, tanggal 16 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 1994, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Suhendi Bin Engkar, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Halimah yang bernama Bapak Apidin dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Bapak Ucup dan Bapak Asep, dengan mas kawin berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Istri Pemohon berstatus Perawan dan Pemohon berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon bertempat tinggal di Kampung Panyakalan Rt.016 Rw. 008 Desa Sukamaju Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Suherlan Bin Suhendi, Lahir Cianjur, 03 Juni 1995. Laki-laki.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan selama itu pula Pemohon dan Istri Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, Suami Pemohon (Suhendi Bin Engkar) telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 043/474/sk-KEM/VI/2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, tanggal 10 Juni 2021;
8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja perusahaan kelapa sawit yang berada di Provinsi Kalimantan Timur.
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cianjur guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk Pengurusan santunan kematian dari perusahaan kelapa sawit serta kepentingan pengurusan hal hal yang bersipat administrasi dan keperdataan lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cianjur, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :
Primer :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Xxxxxx) dengan suami Pemohon (Suhendi Bin Engkar) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 1994, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Topan Nugraha.S.H. dan Rizaldi Abdul Azis Suhadi. SH Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Raya Bandung No. 65A Sadewata Cianjur No. Hp. 085692224004 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 211/SKK/KA-TN/IX/2021 tanggal 15 September 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan pihak Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah NIK.3203184304710009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Cianjur, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat kematian atas nama Sarhindi tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamaju Pemerintah Cianjur, bukti P.2;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2021/PA.Cjr



3. 3 .Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Sarhindi dan Halimah tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pagelaran Pemerintah Cianjur, bukti P.3;

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Panjakalan Rt.016 Rw. 008 Desa Sukamaju Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama **suami** Pemohon bernama Sarhindi;
 - Bahwa saat ini **suami** Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Sarhindi menikah tanggal 04 Juni 1994 di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarhindi;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarhindi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama bapak Apidin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama bapak Ucup dan bapak Asep dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Sarhindi berstatus bujang;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Sarhindi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Sarhindi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Sarhindi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Sarhindi belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarhindi tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan santunan kematian dari Perusahaan Kepala Sawit serta keperluan lainnya;
2. **xxxxx**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Panjakalan Rt.016 Rw. 008 Desa Sukamaju Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama **suami** Pemohon bernama Sarhindi;
 - Bahwa saat ini **suami** Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum Sarhindi menikah tanggal 04 Juni 1994 di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarhindi;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarhindi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama bapak Apidin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama bapak Ucup dan bapak Asep dengan Mas kawannya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Sarhindi berstatus bujang;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum Sarhindi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat



pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum Sarhindi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum Sarhindi telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum Sarhindi belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarhindi tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan santunan kematian dari Perusahaan Kepala Sawit serta keperluan lainnya;

Bahwa kemudian Pemohon dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Nomor 211/SKK/KA-TN/IX/2021 tanggal 15 September 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan santunan kematian dari Perusahaan Kepala Sawit serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Cianjur, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (*Urgensi*) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarhindi yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2021/PA.Cjr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Cianjur;
 2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
 3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Sarhindi telah menikah tanggal 04 Juni 1994 di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarhindi dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarhindi yang menjadi wali nikahnya adalah bernama bapak Apidin sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama bapak Ucup dan bapak Asep dengan Mas kawannya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai; dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum Sarhindi berstatus bujang, dan antara Pemohon dengan Sarhindi tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarhindi dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum Sarhindi belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Sarhindi dan untuk pengurusan santunan kematian dari Perusahaan Kepala Sawit serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cianjur;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;



3. Bahwa Pemohon dengan almarhum Sarhindi telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Cianjur;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum Sarhindi serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum Sarhindi dan untuk pengurusan santunan kematian dari Perusahaan Kepala Sawit serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cianjur, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Cianjur;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki Sarhindi yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1994 di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Sarhindi dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1994 di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah



sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab I'aaanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة نكرصحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum Sarhindi senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (~~Xxxxx~~) dengan ayah Termohon (**Sarhindi Bin Engkar**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1994 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Asep, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Nurhasan, S.H.I., M.E. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Misbahul Anwar sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurhasan, S.H.I., M.E.
Hakim Anggota

H. Asep, S.Ag.M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2021/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Misbahul Anwar

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Proses :	Rp.	50.000,-
3. Panggilan :	Rp.	275.000,-
4. PNBP Panggilan :	Rp.	20.000,-
5. Redaksi :	Rp.	10.000,-
6. Meterai :	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 2759/Pdt.G/2021/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)